

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI

Faidhul Mannan¹, Syahrul Ibad², Fathol Bari³

¹Mahasiswa Prodi Hukum, ^{2,3}Prodi Hukum
Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur

Email: ¹faidhul1504@gmail.com, ²sinbad.sit@gmail.com, ³Fathadv99@gmail.com

Abstrak

Pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa yang harus segera ditanggapi oleh negara/pemerintah. Hal itu karena COVID-19 berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dalam Pasal 25 UDHR menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas derajat kehidupan yang layak akan kesehatan. Disamping itu, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. UUD 1945 juga mengatur pemenuhan kesehatan dengan menciptakan kehidupan yang sehat bagi masyarakatnya sebagaimana dalam Pasal 28 H Ayat 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat di masa pandemi sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu melakukan telaah bahan pustaka terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah negara/pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan berbagai upaya yang terimplementasikan dalam berbagai kebijakan di masa pandemi.

Kata kunci: Hak kesehatan, Pandemi, Tanggung jawab negara

Abstract

The COVID-19 pandemic is an extraordinary event that must be immediately responded to by the state/government. This is because COVID-19 has an impact on public health. Article 25 of the UDHR states that every individual has the right to a decent standard of living for health. In addition, health is part of human rights. The 1945 Constitution also regulates the fulfillment of health by creating a healthy life for its people as stated in Article 28 H Paragraph 1. This study aims to examine the responsibility of the state towards the fulfillment of public health rights during a pandemic in accordance with the normative juridical research method (legal research), which is to review library materials on regulations and literature related to the problems studied. This study uses a statutory

approach and a conceptual approach using prescriptive analysis. The results obtained from this study are that the state/government has fulfilled its responsibility for public health by making various efforts that have been implemented in various policies during the pandemic.

Keyword: *right health, pandemic, responsibility of the state*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di penghujung tahun 2019, dunia dilanda virus mematikan yang tentu berdampak besar terhadap kesehatan di tiap-tiap negara. *Corona Virus Disease 19* atau COVID-19 merambat seluruh penjuru dunia dengan perhitungan waktu yang terbilang cepat. Hingga pada 11 Maret 2020, COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia atau *WHO*.¹

Virus ini disinyalir berasal dari Kota Wuhan, China.² Dugaan kuat terhadap awal mula munculnya COVID-19 disebabkan oleh paparan pasar makanan laut di China yang menjual berbagai jenis makanan hidup.³ Ditambah lagi penderita pertama tidak terdeteksi sejak dini sehingga kontak antara penderita pertama dengan orang lain menyebabkan penularan tidak segera diketahui dengan cepat oleh petugas medis.

Virus Corona dapat ditemukan pada manusia dan hewan yang dapat menginfeksi serta menyebabkan berbagai penyakit seperti flu, hingga penyakit mematikan seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). COVID-19 sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru bernama SARS-CoV-2.⁴ SARS-CoV-2 merupakan jenis virus RNA yang mudah beradaptasi dengan inang baru serta rentan terhadap mutasi sehingga menghasilkan karakter varian yang berbeda dari varian sebelumnya.⁵

¹ Yuyun Yulia Ningsih, dkk, "Pengenalan COVID-19 Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita", *Digilib.Uinsgd.Ac.Id* (Bandung, 2020).

² Sholahuddin Al-Fatih, "Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi COVID-19 di Wilayah Malang Raya", *Jurnal Dedikasi Hukum* 1 (2021), h. 45-57.

³ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Bataghari Jambi*, 20(2), (Juli, 2020), h. 705.

⁴ Pusat Analisis Determinan Kesehatan, *Hindari Lansia dari COVID-19*, dalam www.padk.menkes.go.id (di akses pada tanggal 27 Mei 2022).

⁵ Adityo Susilo, dkk, "Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2020) dalam <https://wellness.jurnalpress.i.d/wellness/artikel/vieu/21026/pdf> (di akses tanggal 27 Mei 2022).

Worldometer menyatakan secara *real time* bahwa per tanggal 21 Mei 2022 pasien positif kasus COVID-19 di dunia mencapai angka 526.876.304, dengan jumlah kematian 6.299.321.⁶ Hal ini terjadi karena transmisi COVID-19 tidak terkontrol yang menular kepada setiap orang di ruang publik, baik tertular karena ada kontak langsung dengan penderita atau kontak dengan barang yang diinggapi COVID-19.

Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat dampak COVID-19. Keberadaan COVID-19 memberi dampak besar terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia. Tidak hanya pada sektor kesehatan, dunia pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat juga terkena dampaknya. Per tanggal 21 Mei 2022 orang yang dinyatakan positif COVID-19 mencapai angka 6.052.363 kasus dengan jumlah kematian 156.519.⁷

Secara konstitusional, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan karena COVID-19 berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini karena kesehatan merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa setiap orang berhak atas derajat hidup yang layak akan kesehatan dan kesejahteraan.⁸ Oleh sebab itu, kesehatan merupakan salah satu dasar diakuinya derajat kemanusiaan, sehingga dapat dikatakan bahwa kesehatan merupakan modal terbesar dalam mencapai kesejahteraan.⁹ Dalam Pasal 28 H Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan mendapat lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang disebutkan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah tentang bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat di masa pandemi dan kesesuaian kebijakan terkait

⁶ Worldometer, "COVID-19 Pandemic (Live)", dalam <https://www.worldometers.info/coronavirus/> (diakses pada tanggal 21 Mei 2022).

⁷ Menteri Kesehatan, "Sebaran COVID-19", dalam <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (diakses pada tanggal 21 Mei 2022).

⁸ Leilani Ismaniar Indar, Muh. Alwy Arifin, A. Rizki Amelia, *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, n.d.).

⁹ Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*State Responsibilities Of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights*)", *Jurnal HAM*, Vol. 11, Nomor 2 (Agustus, 2020), h. 320.

penanggulangan dan pengendalian dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat1.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu menelaah bahan pustaka terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer meliputi Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan di bawahnya,¹¹ bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, kamus, dan jurnal-jurnal hukum,¹² dan bahan hukum tersier (non hukum) meliputi literatur yang memiliki hubungan dan relevan dengan topik penelitian.¹³

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan upaya yang dilakukan untuk mengkaji, mempelajari, dan memahami bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

Analisis dalam penelitian ialah dengan mengolah bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian menyusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif (mengaitkan fakta yang dijumpai dengan norma hukum sebagai alat ujinya).¹⁴ Hal ini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap masalah hukum yang diteliti.¹⁵

PEMBAHASAN

A. Hak Kesehatan Masyarakat

Konvensi Internasional menetapkan hak kesehatan sebagai bagian dari hak dasar. Dalam pembukaan Konstitusi Badan Kesehatan Dunia (*WHO*) menyatakan bahwa hak atas kesehatan merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia sehingga

¹⁰ Soerjono Soekanto dan S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2001, h. 14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011, h. 141.

¹² *Ibid*, h. 141.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press, 2020, h. 60.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004, h. 42.

¹⁵ Muhaimin, *Op. Cit*, h. 71.

harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi tanpa membedakan etnis, kepercayaan, pilihan politik dan kondisi ekonomi maupun sosial.¹⁶ Kemudian Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengafirmasi hak atas kesehatan bahwa kesehatan harus diberi tempat strategis sebagai hak yang diperlukan dalam melaksanakan hak asasi lainnya.¹⁷

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28A-28J. Secara spesifik, Pasal 28 H Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh layanan kesehatan. Tentu negara memiliki peran penting dalam terciptanya kehidupan yang sehat.

Amanat konstitusi tentang hak kesehatan masyarakat tersebut kemudian diafirmasi kedalam beberapa undang-undang, seperti diantaranya pada Pasal 9 Ayat 3 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 4 dan 6 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak atas kesehatan dan mendapat lingkungan yang sehat. Maka secara garis besar beberapa pasal yang telah disebutkan di atas menyatakan bahwa dalam lingkup lebih luas, masyarakat mempunyai hak dalam memperoleh kehidupan layak dengan terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan layanan kesehatan yang harus senantiasa diupayakan oleh pemerintah, karena hak atas kesehatan merupakan hak fundamental dan tujuan dari kemartabatan manusia.¹⁸

B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kesehatan Masyarakat Dan Kebijakan Di Masa Pandemi

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, negara/pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai tanggung jawabnya guna mengatasi penyebaran COVID-19.

¹⁶ Virginia A. Leary, "The Right to Health in International Human Rights Law", *Health and Human Rights* 1, No. 1 (1994), h. 24-56.

¹⁷ Human Rights, "What is The Right to Health?", dalam <https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/comparative-analysis-of-selected-case-law-achpr-iachr-echr-hrc/the-right-to-health/what-is-the-right-to-health#:~:text=Health%20is%20a%20fundamental%20human,living%20a%20life%20in%20dignity> (diakses pada tanggal 7 Juni 2022).

¹⁸ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 152.

Pasal 15 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Sebagai langkah awal menyikapi COVID-19, pemerintah menerbitkan Keppres No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020. Tujuan dibentuknya gugus tugas tersebut ialah untuk meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, mempercepat penanganan COVID-19, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi serta merespons COVID-19. Hal tersebut tentu menandakan keseriusan pemerintah dalam menyikapi keberadaan COVID-19 yang mengancam kesehatan masyarakat.

Kemudian pemerintah kembali menerbitkan Keppres No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 pada 31 Maret 2020 yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan penyakit yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga dibutuhkan upaya penanggulangan berdasarkan pertimbangan pemerintah terhadap jumlah kasus dan kematian yang terus meningkat.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disinyalir dapat meminimalisir kasus dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. PSBB merupakan salah satu alternatif yang tersebut dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kebijakan PSBB bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat secara meluas yang sedang terjadi suatu wilayah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 59 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.¹⁹

¹⁹ Hukum Online, Apa itu Peraturan Pemerintah dan Bisakah Berlaku Jika belum Ada Peraturan Pelaksananya? dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-peraturan-pemerintah-dan-bisakah-berlaku-jika-belum-ada-peraturan-pelaksananya-lt5943825cc413c> (diakses pada tanggal 14 Juni 2022).

Permenkes No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang merupakan peraturan pelaksana dari PP PSBB menyebutkan bahwa penetapan terhadap pengambilan kebijakan PSBB harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut disebutkan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa PSBB bisa ditetapkan apabila disuatu wilayah provinsi/kabupaten/kota terdapat peningkatan kasus atau kematian, terjadinya penyebaran yang signifikan dan cepat ke beberapa wilayah serta terdapat kaitan epidomologis serupa dengan wilayah atau negara lain. Pasal 3 dan 4 dalam Permenkes tersebut berisi perihal permohonan penetapan yang disebutkan bahwa menteri menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota yang disertai dengan data jumlah kasus dan penyebaran serta terjadi transmisi lokal dengan disertai kurva epidemiologi. Pasal 9 Permenkes PPSBB juga menyebutkan bahwa PSBB dilakukan atas dasar peningkatan kasus dan penyebaran yang begitu cepat dalam kurun waktu tertentu, serta ada bukti terjadinya transmisi lokal. Pada Pasal 13 Permenkes PPSBB, terdapat tata cara pelaksanaan dengan meliburkan sekolah dan tempat kerja, membatasi kegiatan keagamaan, membatasi kegiatan di tempat atau fasilitas umum, membatasi kegiatan sosial dan budaya serta moda transportasi.

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah menerbitkan Keppres No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 pada 13 April 2020 yang menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 merupakan bencana nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Huruf c UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan status dan tingkatan bencana nasional maupun daerah.

Ditanggal 20 Juli 2020, pemerintah menetapkan Perpres No. 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 20 Juli 2020 yang memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi kebijakan strategis terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan yang telah diambil serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan terkait.

Pada 4 Agustus 2020 presiden menetapkan Inpres No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang mengintruksikan kepada seluruh jajaran kabinet menteri, sekretaris kabinet, panglima TNI dan aparaturnya serta seluruh kepala daerah agar melakukan upaya yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, baik berupa koordinasi, sosialisasi dan pengetatan penggunaan protokol kesehatan di masa pandemi, melakukan monitoring dan evaluasi dari kebijakan yang diambil oleh kepala daerah masing-masing lalu melaporkan pelaksanaan kebijakan terkait kepada presiden serta melakukan berbagai upaya terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19 lainnya.

Upaya selanjutnya yang merupakan inisiasi pemerintah adalah vaksinasi yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Vaksinasi dilaksanakan disamping tetap terlaksananya berbagai upaya lain seperti PSSB dan pengetatan protokol kesehatan baik perorangan atau kelompok. Presiden Joko Widodo merupakan orang pertama yang mendapat suntikan vaksin buatan Sinovac pada 13 Januari 2021 yang dilakukan di Istana Negara. Selain presiden, ada beberapa pejabat, tokoh agama, organisasi profesi dan perwakilan masyarakat yang ikut serta dalam program vaksinasi.²⁰ Ketentuan vaksinasi terkait pengadaan vaksin ada pada Permenkes No. 28 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Pertanggal 15 Juni 2022 total dosis yang diberikan sebanyak 417.522.347 dan orang yang sudah di vaksin lengkap sebanyak 168.251.795 dengan persentase 63% dari total populasi.²¹

Disamping tetap berjalannya program vaksinasi, pemerintah memberlakukan PPKM sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan PSBB. Kebijakan terkait PPKM tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. PPKM merupakan pembatasan kegiatan masyarakat layaknya kebijakan PSBB akan tetapi memiliki kriteria tersendiri terhadap pemberlakuannya, baik dalam pengetatan protokol

²⁰ Kementerian Kesehatan RI, Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19 dalam <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-COVID-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-COVID-19/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2022).

²¹ Google Berita, COVID-19 dalam <https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F03ryn&state=7&gl=ID&ceid=ID%3Aid> (diakses pada tanggal 25 Juni 2022).

kesehatan maupun pembagian kriteria zonasi terkait pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi. Kriteria zonasi untuk membedakan daerah terdampak serius dengan skenario pengendalian berbeda agar penanganan COVID-19 dapat terorganisir dengan baik. PPKM pertama kali diberlakukan tanggal 11 – 25 Januari 2021 sebagaimana yang disebutkan dalam diktum kedua Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Adapun bentuk pengaturannya ialah dengan menerapkan kerja dari rumah (WFH) dengan kapasitas 75% dan kerja dari kantor (WFO) dengan kapasitas 25%, melakukan KBM daring, dan beberapa pembatasan dalam ruang publik serta tempat ibadah. Kemudian Menteri Dalam Negeri memperpanjang PPKM tanggal 26 Januari – 8 Februari 2021 yang dikenal sebagai PPKM Jilid Kedua. PPKM ini merupakan perpanjangan karena kasus COVID-19 tidak kunjung menurun.

Setelah pemberlakuan PPKM Jilid Pertama dan Kedua, pemerintah menetapkan PPKM Mikro yang merupakan upaya pemerintah dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 melalui pengetatan posko-posko yang ada di desa dan kelurahan, baik terkait pematuhan protokol kesehatan COVID-19 maupun menguatkan pelaksanaan 3T (*testing, tracing, treatment*). Melalui tayangan youtube Sekretariat Presiden pada Kamis 4 Februari 2021, Presiden Joko Widodo menuturkan pentingnya penerapan PPKM berbasis mikro yang di terapkan hingga level RT.²² PPKM mikro diberlakukan sejak 9 Februari.

Indonesia memberlakukan PPKM Darurat dalam kurun waktu masa berlaku 3 – 20 Juli 2021 yang ada dalam Inmendagri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. PPKM darurat ini diterapkan pada setiap daerah di DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Bali dengan kriteria level 3 dan 4.

Kebijakan yang tersebut di atas merupakan tanggung jawab negara/pemerintah. Tanggung jawab tersebut merupakan implementasi dari Pasal 15 Undang-undang

²² Kompas, PPKM Mikro Berlaku Mulai 9 Februari, Ini Aturan yang Harus Diketahui dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/08/07100431/ppkm-mikro-berlaku-mulai-9-februari-ini-aturan-yang-harus-diketahui?page=all> (diakses pada tanggal 21 Juni 2022).

Kesehatan yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap kesehatan warga negaranya baik fisik maupun sosial. Dalam pasal tersebut tidak ada penspesifikasian terhadap keadaan dalam penerapannya. Jadi baik dalam keadaan normal maupun keadaan darurat, negara bertanggung jawab menjamin kesehatan masyarakatnya dengan melakukan berbagai upaya yang dianggap bisa mengurangi dampak maupun menyelesaikan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Hal ini senada dengan asas *salus populi suprema lex esto* yang menyatakan bahwa keselamatan masyarakat berada di atas hukum. Pasal 10 Undang-undang Wabah Penyakit Menular mengamanatkan kepada pemerintah agar melakukan upaya penanggulangan.

KESIMPULAN

Di masa pandemi COVID-19, negara/pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya preventif guna menghentikan penyebaran COVID-19 dan melindungi kesehatan masyarakat yang merupakan tanggung jawab negara sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28 H Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat. Kebijakan tersebut berupa upaya penanggulangan dan pengendalian penyebaran melalui berbagai pembatasan kegiatan masyarakat seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diatur lebih lanjut di beberapa daerah berdampak serius dengan memberikan kriteria tersendiri seperti kriteria Zonasi dari Merah hingga Hijau dan tingkat Level 4-1, mengetatkan penggunaan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dengan tujuan agar transmisi pandemi COVID-19 terkendali dengan tidak bertambahnya pasien aktif COVID-19, dan melakukan vaksinasi untuk membentuk kekebalan imunitas baik individu ataupun kelompok agar mata rantai penyebaran COVID-19 terhenti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Soerjono Soekanto dan S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2001.

Jurnal

Leilani Ismaniar Indar, Muh. Alwy Arifin, A. Rizki Amelia, *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, n.d.).

Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*State Responsibilities Of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights*)", *Jurnal HAM*, Vol. 11, Nomor 2 (Agustus, 2020).

Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Bataghari Jambi*, 20(2), (Juli, 2020).

Sholahuddin Al-Fatih, "Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi COVID-19 di Wilayah Malang Raya", *Jurnal Dedikasi Hukum* 1 (2021), h. 45-57.

Virginia A. Leary, "The Right to Health in International Human Rights Law", *Health and Human Rights* 1, No. 1 (1994).

Yuyun Yulia Ningsih, dkk, "Pengenalan COVID-19 Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita", *Digilib.Uinsgd.Ac.Id* (Bandung, 2020).

Internet

Adityo Susilo, dkk, "Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2020) dalam <https://wellness.jurnalpress.i.d/wellness/artikel/vieu/21026/pdf> (di akses tanggal 27 Mei 2022).

Google Berita, COVID-19 dalam <https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F03ryn&state=7&gl=ID&ceid=ID%3Aid> (diakses pada tanggal 25 Juni 2022).

Hukum Online, Apa itu Peraturan Pemerintah dan Bisakah Berlaku Jika belum Ada Peraturan Pelaksananya? dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-peraturan-pemerintah-dan-bisakah-berlaku-jika-belum-ada-peraturan-pelaksananya-1t5943825cc413c> (diakses pada tanggal 14 Juni 2022).

Human Rights, "What is The Right to Health?", dalam <https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/comparative-analysis-of-selected-case-law-achpr-iachr-echr-hrc/the-right-to-health/what-is-the-right-to-health#:~:text=Health%20is%20a%20fundamental%20human,living%20a%20ife%20in%20dignity> (diakses pada tanggal 7 Juni 2022).

Kementerian Kesehatan RI, Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19 dalam <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-COVID-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-COVID-19/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2022).

Kompas, PPKM Mikro Berlaku Mulai 9 Februari, Ini Aturan yang Harus Diketahui dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/08/07100431/ppkm-mikro-berlaku-mulai-9-februari-ini-aturan-yang-harus-diketahui?page=all> (diakses pada tanggal 21 Juni 2022).

Menteri Kesehatan, "Sebaran COVID-19", dalam <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (diakses pada tanggal 21 Mei 2022).

Pusat Analisis Determinan Kesehatan, *Hindari Lansia dari COVID-19*, dalam www.padk.menkes.go.id (di akses pada tanggal 27 Mei 2022).

Worldometer, "COVID-19 Pandemic (Live)", dalam <https://www.worldometers.info/coronavirus/> (diakses pada tanggal 21 Mei 2022).